



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN LEMBAGA
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
4. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pimpinan Lembaga adalah Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
7. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
8. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor UNNES.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Pimpinan Lembaga adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES yang diberi tugas tambahan.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Lembaga adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

- (3) Ketua Lembaga setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Ketua pada Lembaga yang sama maupun yang berbeda.
- (4) Sekretaris Lembaga setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Sekretaris pada Lembaga yang sama maupun yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Lembaga dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pimpinan Lembaga berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, pengabdian, pengalaman, kepribadian, budi pekerti, integritas, minat dan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - d. memiliki masa kerja di UNNES sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah baik;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Lembaga yang sedang menjabat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 - j. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES;
 - k. bersedia menjadi calon Pimpinan Lembaga yang dinyatakan secara tulis sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Bagi Ketua Lembaga sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 3 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
 - b. Bagi Sekretaris Lembaga sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2 dengan jabatan fungsional Lektor;

BAB III

PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN LEMBAGA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pimpinan Lembaga melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pimpinan Lembaga berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan dan penetapan jadwal tahapan pelaksanaan.

- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pengangkatan.

Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;
- c. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Rektor dan dibantu oleh Panitia.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat pengumuman terbuka.

Pasal 9

- (1) Tahap penyaringan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 10

Rektor mengangkat Pimpinan Lembaga terpilih dengan keputusan Rektor.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA

Pasal 11

- (1) Pimpinan Lembaga diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pimpinan Lembaga berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - h. cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 12

- (1) Apabila Ketua Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menunjuk Sekretaris Lembaga sebagai Pelaksana Tugas Ketua Lembaga sampai diangkatnya Ketua Lembaga yang baru.
- (2) Pelaksana Tugas Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Perintah Rektor.
- (3) Apabila Sekretaris Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, tugas Sekretaris Lembaga dirangkap oleh Ketua Lembaga sampai diangkatnya Sekretaris Lembaga yang baru.
- (4) Apabila Ketua dan Sekretaris Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara bersama-sama, tugas Pimpinan Lembaga dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sampai diangkatnya Pimpinan Lembaga yang baru.

Pasal 13

Rektor memberhentikan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Keputusan Rektor.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2016

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

TTD

FATHUR ROKHMAN

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian**


Dra. Soelami.

195808111982032001